P U T U S A N

Nomor : 28/Pid.B/2011/PN.Mrb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	TERDAKWA;
Tempat lahir	:	Berangas;
Umur/tgl lahir	:	27 tahun/ -;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Sungai Lumbah Kec Alalak Kab Barito Kuala;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (buruh);
Pendidikan	:	SD kelas 5 (tidak lulus);

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2010 s/d tanggal 4 Januari 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2011 s/d tanggal 13 Februari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2011 s/d tanggal 1 Maret 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 23 Februari 2011 s/d tanggal 24 Maret 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 25 Maret 2011 s/d tanggal 23 Mei 2011;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan No. 28/Pen.Pid/2011/PN.Mrb. tanggal 23 Februari 2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara secara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan No. B-24/Q.3.19/Ep.2/02/2011, tanggal 23 Februari 2011;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 28/Pen.Pid/2011/PN.Mrb. tanggal 23 Februari 2011, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 April 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - uang tunai sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) di rampas untuk negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar kayu triplek berukuran lebar 60 Cm dan panjang 120 Cm, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar , 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas bekas kotak obat nyamuk dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut menerangkan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mereka merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-24/MRB/02/2011, tanggal 22 Februari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

------- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IDI (DPO), IRUS (DPO) dan Sdr. HERMAN (dalam proses persidangan) pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2010 sekira pukul 23.30 Wita, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2010, bertempat di pinggir jalan Desa Berangas Tengah Rt.10 Kec. Alalak Kab. Batola, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sewaktu terdakwa sedang duduk bersama Sdr. IDI dan IRUS di pinggir jalan Desa Berangas Tengah Rt.10 Kec. Alalak Kab. Batola, selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. IDI dan IRUS untuk bermain judi kartu Domino kemudian mereka bertiga mengumpulkan uang untuk membeli 1 (satu) buah kartu Domino.
- Bahwa untuk bermain judi Domino terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas catatan dan beralaskan 1 (satu) lembar kayu triplek berukuran lebar 60 Cm dan panjang 120 Cm sebagai tempat duduk dan sekaligus sebagai lapak untuk main judi.

- Terdakwa bersama Sdr. IDI, IRUS dan HERMAN melakukan judi Domino kartu 7 (tujuh) tersebut dengan cara duduk bersila membentuk lingkaran saling berhadapan, selanjutnya terdakwa mengocok kartu Domino kemudian membagikan kepada masing-masing pemain atau perorang mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu Domino, setelah itu kartu dibuka bersama-sama kemudian apabila diantara pemain mendapatkan kartu dengan gambar 12 (dua belas) bulatan (balak enam)
- Pemain itulah yang boleh menurunkan kartunya terlebih dahulu, selanjutnya secara berurutan para pemain menurunkan kartu yang berlambang sama seperti kartu yang berada di tengah, kemudian apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu yang berlambang sama seperti kartu yang berada di tengah, pemain tersebut dilewati oleh pemain lain selanjutnya apabila di antara pemain terlebih dahulu menghabiskan kartu yang berada di tangan, itulah pemenangnya dan sisa dari kartu pemain lain di hitung jumlahnya dan di catat didalam 1 (satu) lembar kertas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian yang mempunyai sisa nilai terbanyak mengocok kartu Domino dan membagikan lagi sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada pemain dan permainan tersebut dilakukan hingga ada salah seorang pemain yang tercatat nilainya mencapai 70 (tujuh puluh) atau lebih. Selanjutnya siapa saja di antara pemain yang mempunyai nilai terkecil dibawah nilain 70 (tujuh puluh) didalam catatan, itulah pemenang dari 1 (satu) game putaran dan yang kalah membayar uang sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang mendapat nilai terkecil (pemenang).

- Permainan judi Domino tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung – untungan saja.

-------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Atau

Kedua :

------- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IDI (DPO), IRUS (DPO) dan Sdr. HERMAN (dalam proses persidangan) pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2010 sekira pukul 23.30 Wita, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2010, bertempat di pinggir jalan Desa Berangas Tengah Rt.10 Kec. Alalak Kab. Batola, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, ***Ikut serta main judi dijalan umum dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk***

mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sewaktu terdakwa sedang duduk bersama Sdr. IDI dan IRUS di pinggir jalan Desa Berangas Tengah Rt.10 Kec. Alalak Kab. Batola, selanjutnya mereka sepakat untuk bermain judi kartu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Domino kemudian mereka bertiga mengumpulkan uang untuk membeli 1 (satu) buah kartu Domino.

- Bahwa untuk bermain judi Domino terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas catatan dan beralaskan 1 (satu) lembar kayu triplek berukuran lebar 60 Cm dan panjang 120 Cm sebagai tempat duduk dan sekaligus sebagai lapak untuk main judi.
- Terdakwa bersama Sdr. IDI, IRUS dan HERMAN melakukan judi Domino kartu 7 (tujuh) tersebut dengan cara duduk bersila membentuk lingkaran saling berhadapan, selanjutnya terdakwa mengocok kartu Domino kemudian membagikan kepada masing-masing pemain atau perorang mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu Domino, setelah itu kartu dibuka bersama-sama kemudian apabila diantara pemain mendapatkan kartu dengan gambar 12 (dua belas) bulatan (balak enam)
- Pemain itulah yang boleh menurunkan kartunya terlebih dahulu, selanjutnya secara berurutan para pemain menurunkan kartu yang berlambang sama seperti kartu yang berada di tengah, kemudian apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu yang berlambang sama seperti kartu yang berada di tengah, pemain tersebut dilewati oleh pemain lain selanjutnya apabila di antara pemain terlebih dahulu menghabiskan kartu yang berada di tangan, itulah pemenangnya dan sisa dari kartu pemain lain di hitung jumlahnya dan di catat didalam 1 (satu) lembar kertas, kemudian yang mempunyai sisa nilai terbanyak mengocok kartu Domino dan membagikan lagi sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada pemain dan permainan tersebut dilakukan hingga ada salah seorang pemain yang tercatat nilainya mencapai 70 (tujuh puluh) atau lebih. Selanjutnya siapa saja di antara pemain yang mempunyai nilai terkecil dibawah nilain 70 (tujuh puluh) didalam catatan, itulah pemenang dari 1 (satu) game putaran dan yang kalah membayar uang sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang mendapat nilai terkecil (pemenang).
- Permainan judi Domino tersebut tidak ada ijin dari pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berwenang dan sifatnya untung – untungan saja.

------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

a. Uang tunai sebesar Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
b. 1 (satu) lembar kayu triplek berukuran lebar 60 cm dan panjang 120 cm, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas bekas kotak obat nyamuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

1. Saksi Ke-1 (satu);
2. Saksi Ke-2 (dua);

Yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Ke-1 (satu)

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi HERMAN yang kedapatan sedang bermain judi domino dipinggir jalan Desa Berangas Tengah Rt.10 Kec. Alalak Kab. Batola pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2010 sekitar jam 23.30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wita ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tempat tersebut dipergunakan untuk perjudian dari informasi masyarakat dan setelah mendapat informasi tersebut Kapolsek Berangas memerintahkan saksi bersama saksi ke-2 untuk melakukan operasi pekat kemudian setelah diadakan operasi pekat di Desa Berangas Tengah RT.10 Kec. Alalak Kab. Batola sekitar jam 23.30 wita saksi melihat terdakwa duduk bersila berbentuk bundaran dilantai yang beralaskan kayu triplek dan ditengah-tengah terdakwa duduk memegang Domino beserta uang yang berada ditengah-tengah anatara terdakwa, selanjutnya pada saat saksi bersama saksi ke-2 ingin mendekat ke TKP Perjudian terdakwa yang sadar akan kedatangan saksi, kemudian berusaha melarikan diri saksi berusaha mengejar dan hanya saksi HERMAN yang berhasil ditangkap karena para pelaku menceburkan diri kesungai yang berada dibelakang TKP Perjudian tersebut, kemudian saksi HERMAN dibawa oleh saksi bersama saksi ke-2 beserta 1 (satu) lembar kayu triplek berukuran lebar 60 Cm dan panjang 120 Cm digunakan sebagai alas, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang digunakan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas nominal Rp.1.000, 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.2.000,yang digunakan pelaku untuk taruhan dalam permainan, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas bekas kotak obat nyamuk yang digunakan untuk mencatat hasil dari permainan tersebut, setelah itu saksi dan saksi ke-2 langsung menangkap pelaku yang tersisa yaitu saksi HERMAN dan mengamankan barang bukti yang ada di TKP, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Berangas untuk proses hukum lebih lanjut. Kemudian saksi mendapat informasi bahwa terdakwa pulang ke rumahnya dan pada tanggal 15 Desember sekitar pukul 15.30 wita saksi beserta anggota Polsek lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Desa Sungai Lumbah Rt.09 Kec. Alalak Kab. Batola, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut, akan tetapi pelaku yang lainnya tidak ada pada saat penangkapan tersebut dan sampai masih dalam pencarian ;

- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan saksi HERMAN, terdakwa bersama teman-temannya termasuk saksi HERMAN menggunakan kartu Domino untuk mengadu nasib bermain judi, begitu juga saksi ketahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan menanyakan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan tempat terdakwa bermain judi tersebut yaitu dipinggir jalan di depan rumah salah seorang warga sekitar, dibelakang dari TKP Judi tersebut terdapat sungai kecil, tepatnya berada di Desa Berangas Tengah RT. 10 Kec. Alalak Kab. Batola ;
- Bahwa saksi bersama saksi ke-2 melakukan penagkapan kemudian saksi menanyakan ijin untuk melakukan permainan judi tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mereka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi memang tempat permainan judi tersebut sering digunakan masyarakat untuk berkumpul pada malam hari ;
- Bahwa saksi menjelaskan data-data dari pelaku yang melarikan diri dan belum sempat tertangkap sampai sekarang dari keterangan saksi HERMAN bernama Sdr. IDI, IRUS. Dan dari keterangan terdakwa HERMAN tidak mengetahui tempat tinggalnya dan dari hasil pencarian saksi, IDI dan IRUS tidak berada dirumahnya masing-masing, kemudian mereka yang belum sempat tertangkap sampai sekarang saksi masukkan dalam Daftar Pencarian Terdakwa ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dalam permainan tersebut para terdakwa berusaha untuk menang dan ada juga yang kalah ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) lembar kayu triplek berukuran lebar 60 Cm dan panjang 120 Cm digunakan sebagai alas, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang digunakan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas nominal Rp.1.000, 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.2.000, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas bekas kotak obat nyamuk yang digunakan untuk mencatat hasil dari permainan yang dilakukan, hasil dari melakukan penggerebekan di TKP Perjudian di pinggir jalan Desa Berangas Tengah Rt. 10 Kec. Alalak Kab. Batola, pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2010 sekitar jam 23.30 wita ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua)

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi HERMAN yang kedapatan sedang bermain judi domino dipinggir jalan Desa Berangas Tengah Rt.10 Kec. Alalak Kab. Batola pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2010 sekitar jam 23.30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wita ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tempat tersebut dipergunakan untuk perjudian dari informasi masyarakat dan setelah mendapat informasi tersebut Kapolsek Berangas memerintahkan saksi bersama saksi ke-1 untuk melakukan operasi pekat kemudian setelah diadakan operasi pekat di Desa Berangas Tengah RT.10 Kec. Alalak Kab. Batola sekitar jam 23.30 wita saksi melihat terdakwa duduk bersila berbentuk bundaran dilantai yang beralaskan kayu triplek dan ditengah-tengah terdakwa duduk memegang Domino beserta uang yang berada ditengah-tengah anatara terdakwa, selanjutnya pada saat saksi bersama saksi ke-1 ingin mendekat ke TKP Perjudian terdakwa yang sadar akan kedatangan saksi, kemudian berusaha melarikan diri saksi berusaha mengejar dan hanya saksi HERMAN yang berhasil ditangkap karena para pelaku menceburkan diri kesungai yang berada dibelakang TKP Perjudian tersebut, kemudian saksi HERMAN dibawa oleh saksi bersama saksi ke-1 beserta 1 (satu) lembar kayu triplek berukuran lebar 60 Cm dan panjang 120 Cm digunakan sebagai alas, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang digunakan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas nominal Rp.1.000, 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.2.000,yang digunakan pelaku untuk taruhan dalam permainan, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas bekas kotak obat nyamuk yang digunakan untuk mencatat hasil dari permainan tersebut, setelah itu saksi dan saksi ke-1 langsung menangkap pelaku yang tersisa yaitu saksi HERMAN dan mengamankan barang bukti yang ada di TKP, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Berangas untuk proses hukum lebih lanjut. Kemudian saksi mendapat informasi bahwa terdakwa pulang ke rumahnya dan pada tanggal 15 Desember sekitar pukul 15.30 wita saksi beserta anggota Polsek lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Desa Sungai Lumbah Rt.09 Kec. Alalak Kab. Batola, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut, akan tetapi pelaku yang lainnya tidak ada pada saat penangkapan tersebut dan sampai masih dalam pencarian ;

- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan saksi HERMAN, terdakwa bersama teman-temannya termasuk saksi HERMAN menggunakan kartu Domino untuk mengadu nasib bermain judi, begitu juga saksi ketahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan menanyakan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan tempat terdakwa bermain judi tersebut yaitu dipinggir jalan di depan rumah salah seorang warga sekitar, dibelakang dari TKP Judi tersebut terdapat sungai kecil, tepatnya berada di Desa Berangas Tengah RT. 10 Kec. Alalak Kab. Batola ;
- Bahwa saksi bersama saksi ke-1 melakukan penagkapan kemudian saksi menanyakan ijin untuk melakukan permainan judi tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mereka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi memang tempat permainan judi tersebut sering digunakan masyarakat untuk berkumpul pada malam hari ;
- Bahwa saksi menjelaskan data-data dari pelaku yang melarikan diri dan belum sempat tertangkap sampai sekarang dari keterangan saksi HERMAN bernama Sdr. IDI, IRUS. Dan dari keterangan terdakwa HERMAN tidak mengetahui tempat tinggalnya dan dari hasil pencarian saksi, IDI dan IRUS tidak berada dirumahnya masing-masing, kemudian mereka yang belum sempat tertangkap sampai sekarang saksi masukkan dalam Daftar Pencarian Terdakwa ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dalam permainan tersebut para terdakwa berusaha untuk menang dan ada juga yang kalah ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) lembar kayu triplek berukuran lebar 60 Cm dan panjang 120 Cm digunakan sebagai alas, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang digunakan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas nominal Rp.1.000, 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.2.000, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas bekas kotak obat nyamuk yang digunakan untuk mencatat hasil dari permainan yang dilakukan, hasil dari melakukan penggerebekan di TKP Perjudian di pinggir jalan Desa Berangas Tengah Rt. 10 Kec. Alalak Kab. Batola, pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2010 sekitar jam 23.30 wita ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ikut melakukan permainan domino dengan menggunakan uang taruhan dipinggir Jalan Desa Berangas Tengah Rt. 10 Kec. Alalak Kab. Batola, pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2010 sekitar jam 23.30 wita dan terdakwa bermain judi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama-sama dengan IDI, IRUS (DPO) dan HERMAN (sudah diputus dalam perkara lain) ;

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2010 sekitar jam 23.30 wita di depan rumah masyarakat dipinggair Jalan Desa Berangas Tengah Rt. 10 Kec. Alalak Kab. Batola, sedang bermain judi Domino kartu 7 (tujuh) dengan menggunakan kartu Domino bersama dengan dengan IDI, IRUS, dan HERMAN sedang duduk bersila dan berbentuk bundaran saling berhadapan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu Domino yang berjumlah 28 lembar dimana hanya 1 (satu) set kartu Domino tersebut yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas catatan, dan beralaskan 1 (satu) lembar kayu triplek berukuran lebar 60 Cm dan panjang 120 Cm sebagai tempat duduk dan sekaligus sebagai lapak untuk bermain judi ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara berjudi sebagai berikut :
    a. Saat terdakwa berkumpul di pinggir jalan Ds. Berangas Tengah Rt. 10 Kec. Alalak Kab. Batola kemudian terdakwa duduk bersila saling berhadapa, setelah itu teman terdakwa mencatat inisial nama kami di 1 (satu) lembar kertas selanjutnya terdakwa mengocok kartu Domino kemudian membagikan kartu kami masing-masing/ per orang sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu Domino.
    b. Setelah terdakwa mendapat kartu Domino sebanyak 7 (tujuh) lembar langsung dibuka secara bersama-sama kemudian apabila diantara terdakwa dkk mendapatkan kartu dengan gambar 12 bulatan (balak enam) pemain itulah yang boleh menurunkan kartunya terlebih dahul, selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dkk berurutan menurunkan kartu yang berlambang sama seperti kartu yang berada ditengah, kemudian apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu yang berlambang seperti kartu yang berada ditengah, pemain tersebut dilewati oleh pemain lain, selanjutnya apabila diantara terdakwa dkk terlebih dahulu menghabiskan kartu yang berada ditangan, itulah pemenang dari game tersebut dan sisa dari kartu pemain lain dihitung jumlahnya dicatat dalam 1 lembar kertas, kemudian yang mempunyai sisa nilai terbanyak mengocok kartu Domino dan membagikan sebanyak 7 lembar kepada terdakwa dkk dan pewrmainan tersebut kami lakukan hingga ada salah seorang pemain yang tercatat nilainya mencapai 70 atau lebih

c. Selanjutnya siapa saja diantara terdakwa dkk yang mempunyai nilai terkecil didalam catatan, itulah pemenang dari 1 Game putaran dan yang kalah membayar uang sejumlah Rp.1000,- kepada pemain yang mendapat nilai terkecil

- Bahwa terdakwa yang menyiapkan kartu tersebut yaitu terdakwa dkk mengumpulkan uang kemudian membelikan kartu Domino tersebut di warung dan yang terdakwa tahu tempat tersebut sering digunakan bermain akan tetapi terdakwa baru 2 (dua) kali bermain ditempat tersebut ;
- Bahwa benar seingat terdakwa permainan judi itu pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2010 akan tetapi terdakwa tidak mengetahui pastinya awal mula dari permainan tersebut, karena terdakwa datang ke tempat itu sekitar 22.00 wita, yang mempunyai ide permainan judi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, tempat yang terdakwa pakai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk main judi dengan teman-teman saya itu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa Cuma 2 (kali) pernah bermain judi kartu ditempat tersebut dan pada malam itu terdakwa sedang duduk bersama Sdr IDI dan IRUS, selanjutnya terdakwa bersama SDr. IDI dan IRUS pun berniat untuk bermain judi kartu Domino, kemudian terdakwa bersama Sdr. IDI dan IRUS mengumpulkan uang untuk membeli 1 (satu) buah kartu Domino, setelah itu terdakwa bersama SDr. IDI dan IRUS duduk berkumpul membentuk lingkaran untuk melakukan permainan tersebut ;
- Bahwa yang terjadi saat itu tiba-tiba datang petugas Kepolisian langsung melakukan penggrebekan saat itu kami masih berada dipinggir jalan di depan salah satu rumah warga sedang bermain untuk putaran terakhir ;
- Bahwa saat petugas datang terdakwa bersama teman terdakwa masih melakukan perjudian kemudian terdakwa berserta IDI dan IRUS sempat melarikan diri dengan cara menceburkan diri kesungai kecil yang berada di belakang tempat kami melakukan perjudian tersebut, dan yang terdakwa lihat HERMAN tidak sempat melarikan diri, kemudian teman terdakwa HERMAN beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Judi Domino Kartu 7 (tujuh) di pinggir jalan desa Berangas Tengah Kec. Alallak Kab. Batola hanya iseng dan untung-untungan dan apabila menang dalam bermain judi akan terdakwa pakai untuk membeli rokok sehari-harinya serta tempat dimana terdakwa melakukan judi kartu tersebut biasa digunakan untuk terdakwa serta teman saya berkumpul tiap malamnya ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bermain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu IDI, IRUS dan HERMAN kemudian pada saat petugas kepolisian datang ketempat dimana terdakwa bermain, serentak terdakwa beserta teman-teman yang pada saat itu sedang bermain melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai yang berada dibelakang rumah warga dan yang terdakwa lihat HERMAN tidak sempat melarikan diri, kemudian teman terdakwa HERMAN diamanakan oleh anggota kepolisian, selanjutnya para petugas kepolisian berusaha mengejar terdakwa beserta teman-teman terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa tidak berhasil ditangkap, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 15.30 wita petugas kepolisian menangkap terdakwa di rumah terdakwa di desa Sungai Lumbah Rt.09 Kec. Alalak Kab. Batola selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan yang terdakwa ketahui teman terdakwa yang belum tertangkap bernama IDI dan IRUS, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya dan apabila suatu saat dipertemukan terdakwa dapat mengenalinya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan di larang / melanggar hukum, dan terdakwa mengetahuinya dengan cara melihat acara di Televisi serta dari Informasi teman-teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan uang yang terdakwa siapkan untuk bermain judi sebesar Rp.10.000,- dan pada saat itu terdakwa baru saja bermain hingga petugas kepolisian datang, permainan yang dilakukan terdakwa dkk adalah putaran terakhir, karna permainan yang terdakwa lakukan belum mencapai 1 (satu) kali Game, karna itu terdakwa belum mendapatkan untung maupun rugi dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permainan tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) lembar kayu triplek berukuran lebar 60 Cm dan panjang 120 Cm digunakan sebagai alas, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang digunakan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas nominal Rp.1.000, 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.2.000 adalah sisa uang hasil judi kartu yang sempat tertinggal, 1 (satu) buah pulpen warna hijau adalah alat tulis untuk mencatat hasil dari game yang terdakwa dkk lakukan, 1 (satu) lembar kertas bekas kotak obat nyamuk adalah alat tulis penggganti dari kertas yang terdakwa dkk gunakan untuk mencatat hasil game dan barang-barang tersebut diamankan oleh petugas pada saat penggerebekan.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lainya tidak ada ijin untuk bermain judi kartu 7 Domino tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas meskipun telah disita secara sah menurut hukum akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut telah diputus dalam perkara yang lain yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa ikut melakukan permainan domino dengan menggunakan uang taruhan dipinggir Jalan Desa Berangas Tengah Rt. 10 Kec. Alalak Kab. Batola, pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2010 sekitar jam 23.30 wita dan terdakwa bermain judi bersama-sama dengan IDI, IRUS (DPO) dan HERMAN (sudah diputus dalam perkara lain) ;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2010 sekitar jam 23.30 wita di depan rumah masyarakat dipinggair Jalan Desa Berangas Tengah Rt. 10 Kec. Alalak Kab. Batola, sedang bermain judi Domino kartu 7 (tujuh) dengan menggunakan kartu Domino bersama dengan dengan IDI, IRUS, dan HERMAN sedang duduk bersila dan berbentuk bundaran saling berhadapan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu Domino yang berjumlah 28 lembar dimana hanya 1 (satu) set kartu Domino tersebut yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas catatan, dan beralaskan 1 (satu) lembar kayu triplek berukuran lebar 60 Cm dan panjang 120 Cm sebagai tempat duduk dan sekaligus sebagai lapak untuk bermain judi ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara berjudi sebagai berikut :
    d. Saat terdakwa berkumpul di pinggir jalan Ds. Berangas Tengah Rt. 10 Kec. Alalak Kab. Batola kemudian terdakwa duduk bersila saling berhadapa, setelah itu teman terdakwa mencatat inisial nama kami di 1 (satu) lembar kertas selanjutnya terdakwa mengocok kartu Domino kemudian membagikan kartu kami masing-masing/ per orang sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu Domino.
    e. Setelah terdakwa mendapat kartu Domino sebanyak 7 (tujuh) lembar langsung dibuka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara bersama-sama kemudian apabila diantara terdakwa dkk mendapatkan kartu dengan gambar 12 bulatan (balak enam) pemain itulah yang boleh menurunkan kartunya terlebih dahul, selanjutnya terdakwa dkk berurutan menurunkan kartu yang berlambang sama seperti kartu yang berada ditengah, kemudian apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu yang berlambang seperti kartu yang berada ditengah, pemain tersebut dilewati oleh pemain lain, selanjutnya apabila diantara terdakwa dkk terlebih dahulu menghabiskan kartu yang berada ditangan, itulah pemenang dari game tersebut dan sisa dari kartu pemain lain dihitung jumlahnya dicatat dalam 1 lembar kertas, kemudian yang mempunyai sisa nilai terbanyak mengocok kartu Domino dan membagikan sebanyak 7 lembar kepada terdakwa dkk dan pewrmainan tersebut kami lakukan hingga ada salah seorang pemain yang tercatat nilainya mencapai 70 atau lebih

f. Selanjutnya siapa saja diantara terdakwa dkk yang mempunyai nilai terkecil didalam catatan, itulah pemenang dari 1 Game putaran dan yang kalah membayar uang sejumlah Rp.1000,- kepada pemain yang mendapat nilai terkecil

- Bahwa terdakwa yang menyiapkan kartu tersebut yaitu terdakwa dkk mengumpulkan uang kemudian membelikan kartu Domino tersebut di warung dan yang terdakwa tahu tempat tersebut sering digunakan bermain akan tetapi terdakwa baru 2 (dua) kali bermain ditempat tersebut ;
- Bahwa benar seingat terdakwa permainan judi itu pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2010 akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetapi terdakwa tidak mengetahui pastinya awal mula dari permainan tersebut, karena terdakwa datang ke tempat itu sekitar 22.00 wita, yang mempunyai ide permainan judi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, tempat yang terdakwa pakai untuk main judi dengan teman-teman saya itu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa Cuma 2 (kali) pernah bermain judi kartu ditempat tersebut dan pada malam itu terdakwa sedang duduk bersama Sdr IDI dan IRUS, selanjutnya terdakwa bersama SDr. IDI dan IRUS pun berniat untuk bermain judi kartu Domino, kemudian terdakwa bersama Sdr. IDI dan IRUS mengumpulkan uang untuk membeli 1 (satu) buah kartu Domino, setelah itu terdakwa bersama SDr. IDI dan IRUS duduk berkumpul membentuk lingkaran untuk melakukan permainan tersebut ;
- Bahwa yang terjadi saat itu tiba-tiba datang petugas Kepolisian langsung melakukan penggrebekan saat itu kami masih berada dipinggir jalan di depan salah satu rumah warga sedang bermain untuk putaran terakhir ;
- Bahwa saat petugas datang terdakwa bersama teman terdakwa masih melakukan perjudian kemudian terdakwa berserta IDI dan IRUS sempat melarikan diri dengan cara menceburkan diri kesungai kecil yang berada di belakang tempat kami melakukan perjudian tersebut, dan yang terdakwa lihat HERMAN tidak sempat melarikan diri, kemudian teman terdakwa HERMAN beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Judi Domino Kartu 7 (tujuh) di pinggir jalan desa Berangas Tengah Kec. Alallak Kab. Batola hanya iseng dan untung-untungan dan apabila menang dalam bermain judi akan terdakwa pakai untuk membeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rokok sehari- harinya serta tempat dimana terdakwa melakukan judi kartu tersebut biasa digunakan untuk terdakwa serta teman saya berkumpul tiap malamnya ;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bermain bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu IDI, IRUS dan HERMAN kemudian pada saat petugas kepolisian datang ketempat dimana terdakwa bermain, serentak terdakwa beserta teman-teman yang pada saat itu sedang bermain melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai yang berada dibelakang rumah warga dan yang terdakwa lihat HERMAN tidak sempat melarikan diri, kemudian teman terdakwa HERMAN diamanakan oleh anggota kepolisian, selanjutnya para petugas kepolisian berusaha mengejar terdakwa beserta teman-teman terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa tidak berhasil ditangkap, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 15.30 wita petugas kepolisian menangkap terdakwa di rumah terdakwa di desa Sungai Lumbah Rt.09 Kec. Alalak Kab. Batola selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang terdakwa ketahui teman terdakwa yang belum tertangkap bernama IDI dan IRUS, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya dan apabila suatu saat dipertemukan terdakwa dapat mengenalinya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan di larang / melanggar hukum, dan terdakwa mengetahuinya dengan cara melihat acara di Televisi serta dari Informasi teman-teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan uang yang terdakwa siapkan untuk bermain judi sebesar Rp.10.000,- dan pada saat itu terdakwa baru saja bermain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hingga petugas kepolisian datang, permainan yang dilakukan terdakwa dkk adalah putaran terakhir, karna permainan yang terdakwa lakukan belum mencapai 1 (satu) kali Game, karna itu terdakwa belum mendapatkan untung maupun rugi dalam permainan tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) lembar kayu triplek berukuran lebar 60 Cm dan panjang 120 Cm digunakan sebagai alas, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang digunakan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas nominal Rp.1.000, 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.2.000 adalah sisa uang hasil judi kartu yang sempat tertinggal, 1 (satu) buah pulpen warna hijau adalah alat tulis untuk mencatat hasil dari game yang terdakwa dkk lakukan, 1 (satu) lembar kertas bekas kotak obat nyamuk adalah alat tulis penggganti dari kertas yang terdakwa dkk gunakan untuk mencatat hasil game dan barang-barang tersebut diamankan oleh petugas pada saat penggerebekan.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lainya tidak ada ijin untuk bermain judi kartu 7 Domino tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ATAU Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Turut main judi;
3. Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
4. Tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang;

Ad.1 : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;----------

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan maupun oleh terdakwa sendiri, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai pelaku atau ”*Error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan ”Barang Siapa” disini adalah terdakwa;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa, maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;- ----------

Ad. 2 : Turut main judi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permainan judi" adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 6 November 2010 sekitar jam 23.30 wita bertempat di pinggir jalan Desa Berangas Tengah Rt 10 Kec Alalak Kab Barito Kuala, sewaktu terdakwa sedang duduk bersama IDI, IRUS dan HERMAN selanjutnya terdakwa mengajak teman-temannya tersebut bermain domino;

Menimbang, bahwa untuk bermain domino terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas catatan serta 1 (satu) lembar kayu triplek berukuran lebar 60 CM dan panjang 120 CM;

Menimbang, bahwa permainan domino dilakukan terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan cara terdakwa bersama teman-temannya duduk bersila membentuk lingkaran saling berhadapan, selanjutnya yang menjadi bandar mengocok kartu yang kemudian membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar. Pemain yang mempunyai kartu bulatan sebanyak 12 dua belas) bulatan menurunkan kartunya terlebih dahulu yang diikuti oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemain selanjutnya dengan mencocokan kartu yang berlambang sama dengan kartu yang telah diturunkan. Apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu yang sama maka pemain tersebut dilewati oleh pemain yang lainnya dan pemain yang menghabiskan kartu terlebih dahulu itulah yang menjadi pemenangnya begitu seterusnya. Selanjutnya pemain yang tercatat mempunyai nilai terkecil didalam catatan itulah yang menjadi pemenangnya dan para pemain yang kalah membayar uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang menang;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kartu yang bagus dalam permainan domino tersebut masing-masing pemain tidak dapat memperkirakannya, begitu pula dengan siapa pemenangnya juga tidak dapat diperkirakan oleh masing-masing yang bersangkutan sehingga permainan domino ini apabila dilakukan dengan menggunakan uang sebagai bahan taruhan maka dapat digolongkan dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian terdakwa bersama dengan IDI dan IRUS berhasil melarikan diri sedangkan HERMAN berhasil ditangkap oleh apata kepolisian. Terdakwa bersama temannya lari karena pada dasarnya mereka sadar bahwa mereka telah bermain judi tanpa ada ijin dari aparat yang berwenang dan mereka juga mengetahui bahwa perbuatan mereka bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas telah ternyata terdakwa turut bermain judi domino yang dilakukannya bersama dengan teman-temannya yaitu IDI, IRUS dan HERMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Turut main judi" inipun telah terpenuhi;

Ad.3 : Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan alternatif dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiga hal atau keadaan, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari tiga hal atau keadaan dalam unsur ke-3 tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 6 November 2010 sekitar jam 23.30 wita bertempat di pinggir jalan Desa Berangas Tengah Rt 10 Kec Alalak Kab Barito Kuala, sewaktu terdakwa sedang duduk bersama IDI, IRUS dan HERMAN selanjutnya terdakwa mengajak teman-temannya tersebut bermain domino;

Menimbang, bahwa untuk bermain domino terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas catatan serta 1 (satu) lembar kayu triplek berukuran lebar 60 CM dan panjang 120 CM;

Menimbang, bahwa permainan domino dilakukan terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan cara terdakwa bersama teman-temannya duduk bersila membentuk lingkaran saling berhadapan, selanjutnya yang menjadi bandar mengocok kartu yang kemudian membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar. Pemain yang mempunyai kartu bulatan sebanyak 12 dua belas) bulatan menurunkan kartunya terlebih dahulu yang diikuti oleh pemain selanjutnya dengan mencocokan kartu yang berlambang sama dengan kartu yang telah diturunkan. Apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu yang sama maka pemain tersebut dilewati oleh pemain yang lainnya dan pemain yang menghabiskan kartu terlebih dahulu itulah yang menjadi pemenangnya begitu seterusnya. Selanjutnya pemain yang tercatat mempunyai nilai terkecil didalam catatan itulah yang menjadi pemenangnya dan para pemain yang kalah membayar uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang menang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kartu yang bagus dalam permainan domino tersebut masing-masing pemain tidak dapat memperkirakannya, begitu pula dengan siapa pemenangnya juga tidak dapat diperkirakan oleh masing-masing yang bersangkutan sehingga permainan domino ini apabila dilakukan dengan menggunakan uang sebagai bahan taruhan maka dapat digolongkan dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa terdakwa turut dalam permainan domino tersebut bertempat di pinggir jalan Desa Berangas Tengah Rt 10 Kec Alalak Kab Barito Kuala yang merupakan jalan umum sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh orang-orang yang berminat melakukan permainan domino tersebut, maka unsur di jalan umum, atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 : Tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri, saat dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian terdakwa bersama dengan IDI dan IRUS berhasil melarikan diri sedangkan HERMAN berhasil ditangkap oleh apata kepolisian. Terdakwa bersama temannya lari karena pada dasarnya mereka sadar bahwa mereka telah bermain judi tanpa ada ijin dari aparat yang berwenang dan mereka juga mengetahui bahwa perbuatan mereka bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa izin dari penguasa yang berwenang” inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur hukum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

a. Uang tunai sebesar Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
b. 1 (satu) lembar kayu triplek berukuran lebar 60 cm dan panjang 120 cm, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas bekas kotak obat nyamuk;

Oleh karena telah diputus dalam perkara lain yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, dan selama pemeriksaan persidangan para terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar dibebaskan dari biaya perkara maka para terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencar-gencarnya memberantas penyakit masyarakat dimana salah satunya adalah perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehinga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, meyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keluarga;

Mengingat ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari SENIN tanggal 25 April 2011, oleh Kami : ERWIN ARDIAN, SH., sebagai Hakim Ketua, M. IQBAL, SH., dan IDA AYU WIDYARINI, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh GUSTI PADMA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DWI APRILIA, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ttd	ttd
M. IQBAL, SH	ERWIN ARDIAN, SH
ttd	
IDA AYU WIDYARINI, SH, M.Hum	

PANITERA PENGGANTI

ttd

GUSTI PADMA

Untuk Salinan
PANITERA/SEKRETARIS

TTD

S U W A R D I , S H
NIP. 040035446

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)